



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KASMAN Alias EMMANG Bin MANSYUR;**
Tempat lahir : Bone;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 02 Maret 1991;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : KM 3 Jalan Belimbing Dusun Teluk Pandan Kecamatan
Teluk Pandan kabupaten Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/21/VIII/RES.1.11/2020 tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 160/ Pid.B / 2020 /PN Bon tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/ Pid.B / 2020 /PN Bon tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KASMAN Alias EMMANG Bin MANSYUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASMAN Alias EMMANG Bin MANSYUR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda No. Pol KT-2867-QF
Agar dikembalikan kepada Pemiliknya melalui saksi ASRI Bin ARIFAI (Alm)
 - 1 (buah) HP Merk Realme
Agar dikembalikan kepada saksi ASRI Bin ARIFAI (Alm)
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa KASMAN Alias EMMANG Bin MANSYUR pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni di tahun 2020, bertempat di Jalan Kapal Selam RT. 19 Kelurahan Lok Tuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 23.30 wita, terdakwa KASMAN Alias EMMANG Bin MANSYUR bersama dengan saksi MUSLIMIN Bin SUKRI datang kerumah saksi ASRI Bin (Alm) ARIFAI dengan maksud untuk meminjam sepeda motor, sesampainya dirumah saksi ASRI Bin (Alm) ARIFAI kemudian saksi MUSLIMIN Bin SUKRI yang merupakan teman dari saksi ASRI Bin (Alm) ARIFAI meminjamkan sepeda motor milik saksi ASRI Bin (Alm) ARIFAI untuk dipergunakan atau dipinjam oleh terdakwa, dan saat itu saksi ASRI Bin (Alm) ARIFAI tidak mau meminjamkannya karena tidak mengenal terdakwa, kemudian saksi MUSLIMIN Bin SUKRI meyakinkan terdakwa dngan mengatakan "tidak apa-apa kamu pinjmkkan sebentar", dan akhirnya akhirnya saksi ASRI Bin (Alm) ARIFAI meminjamkan sepeda motor Merk Honda No. Pol KT-2867-QF miliknya tersebut kepada terdakwa. Setelah mendapatkan sepeda motor Merk Honda No. Pol KT-2867-QF kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ASRI Bin (Alm) ARIFAI menuju pulang kerumah Tante terdakwa di KM. 23 Teluk Pandan. Kemudian keesokan harinya terdakwa yang sudah membawa sepeda motor Merk Honda No. Pol KT-2867-QF milik ASRI Bin (Alm) ARIFAI membawa sepeda motor tersebut ke Sangatta Kutai Timur tanpa sepengetahuan dan seijin dari ASRI Bin (Alm) ARIFAI dan sesampainya di Sangatta Kutai Timur terdakwa menelepon saksi AGUS SANDRI KONGLE Als BOLONG Anak Dari DUMA (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengajak bertemu dengan maksud meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor Merk Honda No. Pol KT-2867-QF dan setelah bertemu saksi AGUS SANDRI KONGLE Als BOLONG Anak Dari DUMA setujuan untuk menjualkan sepeda motor Honda No. Pol KT-2867-QF yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya kekesokan harinya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 06.30 Wita terdakwa besama dnegan saksi AGUS SANDRI KONGLE Als BOLONG Anak Dari DUMA pergi bersama untuk bertemu Sdr. MARTHEN JERMY KALA MATANDUNG dengan maksud untuk menawarkan sepeda motor Merk Honda No. Pol KT-2867-QF tersebut dan setelah bertemu dengan Sdr. MARTHEN JERMY KALA MATANDUNG terhadap sepeda motor Merk Honda No. Pol KT-2867-QF dibeli seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari uang hasil penjualan tersebut saksi AGUS SANDRI KONGLE Als BOLONG Anak Dari DUMA tanpa sepengetahuan terdakwa mengambil uang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi ASRI Bin (Alm) ARIFAI lebih kurang sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan atas kejadian tersebut terdakwa dilaporkan ke Polres Paser guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ASRI BIN ARIFAI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 23.00 wita di Jl. Kapal Selam RT 19 Kel. Luktuan Kec. Bontang utara kota Bontang.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 23.00 wita pada saat itu saksi sedang di rumah kemudian datang saksi MUSLIMIN bersama Terdakwa dengan maksud tujuan mau meminjam sepeda motor saksi jenis Honda Genio dengan No. Pol KT-2867-QF warna merah hitam No. Mesin : JM71E-1038228, No. Rangka : MH1JM7111KK038220 yang mana sepeda motor tersebut masih plat putih dengan nomor Plat KT-2321- ;
- Bahwa pada saat itu saksi mau meminjamkan sepeda motor milik saksi, karena saksi MUSLIMIN menjamin bahwa Terdakwa hanya akan meminjam sepeda motor sebentar saja sekitar 10 (sepuluh) menit untuk dipakai ke Bontang ;
- Bahwa setelah itu saksi memberikan kunci motor tersebut kepada Terdakwa. Namun setelah lebih dari 10 (sepuluh) menit Terdakwa tidak kunjung mengembalikan motor dan ketika saksi MUSLIMIN telepon tidak ada jawaban dari Terdakwa ;
- Bahwa sampai saksi membuat laporan polisi pada bulan Agustus, sepeda motor milik saksi tidak kunjung dikembalikan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada laporan saksi dan penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian, baru saksi mengetahui sepeda motor milik saksi telah di jual oleh Terdakwa tanpa ijin saksi di daerah Sangatta ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi dimana pada saat kejadian saksi masih menggunakan fasilitas kredit di FIF, namun karena kejadian ini dan saksi sudah tidak mampu membayar kredit maka kepemilikan sepeda motor tersebut saat ini sudah beralih ke FIF ;
- Bahwa atas kejadian ini, kerugian yang saksi alami sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

2. MUSLIMIN Bin SUKRI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 23.00 wita di Jl. Kapal Selam RT 19 Kel. Loktuan Kec. Bontang utara kota Bontang.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 23.00 wita pada saat itu Terdakwa mendatangi saksi untuk meminjam sepeda motor, namun oleh karena saksi mau memakai sepeda motor milik saksi, maka saksi menyarankan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik saksi ASRI ;
- Bahwa kemudian saksi mengantarkan Terdakwa ke rumah saksi ASRI dan saksi meminta kepada saksi ASRI untuk meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa karena alasan Terdakwa hanya akan meminjam sepeda motor sebentar saja sekitar 10 (sepuluh) menit untuk dipakai ke Bontang ;
- Bahwa kemudian saksi ASRI meminjamkan sepeda motor miliknya jenis Honda Genio dengan No. Pol KT-2867-QF warna merah hitam No. Mesin : JM71E-1038228, No. Rangka : MH1JM7111KK038220 yang mana sepeda motor tersebut masih plat putih dengan nomor Plat KT-2321- ;
- Bahwa Namun setelah lebih dari 10 (sepuluh) menit Terdakwa tidak kunjung mengembalikan motor dan ketika saksi telepon tidak ada jawaban dari Terdakwa ;
- Bahwa sampai saksi ASRI membuat laporan polisi pada bulan Agustus, sepeda motor milik saksi ASRI tidak kunjung dikembalikan;
- Bahwa setelah ada laporan saksi ASRI dan penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian, baru saksi mengetahui sepeda motor milik saksi ASRI telah di jual oleh Terdakwa tanpa ijin saksi ASRI di daerah Sangatta ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui harga sepeda motor milik saksi ASRI tersebut ; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena awal yang meminjamkan sepeda motor kepada saksi ASRI adalah saksi MUSLIMIN untuk membeli sabu-sabu, bukan karena inisiatif Terdakwa ;

3. AGUS SANDRI KONGLE Alias BOLONG Anak dari DUMA, dibacakan di persidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian tanggal 9 Juli 2020, dimana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2020 sekira jam 21.00 wita yang mana pada saat itu saksi sedang di Cafe kemudian ditelpon oleh Terdakwa meminta tolong untuk menjual 1 (satu) Unit sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit Honda Genio dengan No. Pol KT-2867-QF warna merah hitam, dimana sepeda motor tersebut masih plat putih dengan nomor Plat KT-2321- ;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 06.30 saksi bersama dengan Terdakwa mendatangi Sdr. MARTHEN JERMY KALA MATANDUNG di tempat kerjanya dan setelah sampai di tempatnya bekerja saksi bertemu dengan Sdr. MARTHEN JERMY KALA MATANDUNG, sedangkan Terdakwa menunggu di luar selanjutnya saksi langsung menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada saat itu juga langsung di bayar oleh Sdr. MARTHEN JERMY KALA MATANDUNG sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah itu saksi langsung memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan yang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi langsung ambil tanpa sepengetahuan Terdakwa, setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa langsung pulang ke rumah saksi ;
- Bahwa pada saat saksi menjual sepeda motor tersebut, saksi mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat berupa STNK maupun BPKB. Selain itu, ketika itu Terdakwa menyatakan bahwa sepeda motor tersebut terdakwa bawa dari Bontang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman **6** dari **15** Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan saat ini sehubungan dengan adanya penggelapan sepeda motor milik saksi ASRI yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 23.00 wita di Jl. Kapal Selam RT 19 Kel. Loktuan Kec. Bontang utara kota Bontang ;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 20.30 wita, dimana Terdakwa sedang berada dirumah teman Terdakwa, kemudian datang saksi MUSLIMIN meminta bantu kepada Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak mempunyai kendaraan dan selanjutnya saksi MUSLIMIN mengatakan “ *sebentar saya carikan kendaraan*” ;
- Bahwa saksi MUSLIMIN kemudian jalan dan beberapa saat kemudian datang lagi saksi MUSLIMIN bersama dengan saksi ASRI dimana pada saat itu saksi ASRI mengatakan “*sebentar saya lihat motor anak saya*” kemudian mereka berdua pergi , dan beberapa menit kemudian saksi MUSLIMIN datang lagi dan mengajak Terdakwa kerumah saksi ASRI dan ketika dirumah saksi ASRI, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Jenis Honda warna merah milik saksi ASRI dengan alasan mau ke Bontang dan hanya meminjam sepeda motor tersebut sebentar ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke Bontang untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu, namun pada saat itu Terdakwa disuruh menunggu oleh teman Terdakwa yang punya barang dan pada saat itu Terdakwa ketiduran dan keesokan harinya Terdakwa baru pulang dan langsung kerumah tante Terdakwa di KM 23 Teluk pandan ;
- Bahwa pada saat dirumah diberitahukan adik angkat Terdakwa bahwa “*kamu di cari sama orang karena bawa lari motor*” mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian langsung berangkat ke sanggata Kutim dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari saksi ASRI tersebut dan ketika di sanggata Terdakwa kemudian menelpon saksi AGUS SANDRI dengan mengatakan “ *apa ada mau beli motorkah* “ dan di jawab saksi AGUS SANDRI “*bawa aja kemari*” (maksudnya ketempat saksi AGUS SANDRI di Pengadan Kutim) ;
- Bahwa sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi AGUS SANDRI tersebut berupa 1 (satu) unit Honda Genio dengan No. Pol KT-2867-QF warna merah hitam, dimana sepeda motor tersebut masih plat putih dengan nomor Plat KT-2321- milik saksi ASRI ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa bertemu saksi AGUS SANDRI, saksi AGUS SANDRI menanyakan “STNK mana?” dan Terdakwa jawab “tidak ada karena ini motor orang saya bawa lari”, dan saksi AGUS SANDRI menanyakan “ berapa kamu jualkan?” dan Terdakwa jawab “ Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) “ ;
- Bahwa kemudian saksi AGUS SANDRI menelpon temannya, kemudian Terdakwa bersama saksi AGUS SANDRI ketempat temannya tersebut dengan membawa sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut dan sesampai di tempat tersebut saksi AGUS SANDRI kemudian masuk kedalam rumah temannya tersebut dan beberapa saat kemudian keluar dari rumah tersebut dengan membawa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu memberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian diantar pulang ke rumah teman Terdakwa oleh saksi AGUS SANDRI ;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pakai untuk membeli makanan sehari serta membeli 1 (satu) buah HP Merek Realme;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi ASRI untuk menjual sepeda motor miliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda No. Pol KT-2867-QF;
- 1 (satu) buah HP Merek Realme;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu Tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 23.00 wita di Jl. Kapal Selam RT 19 Kel. Loktuan Kec. Bontang utara kota Bontang ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada dirumah teman Terdakwa, kemudian datang saksi MUSLIMIN meminta bantu kepada Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak mempunyai kendaraan dan selanjutnya saksi MUSLIMIN mengatakan “ sebentar saya carikan kendaraan“ ;
- Bahwa saksi MUSLIMIN kemudian jalan dan beberapa saat kemudian datang lagi saksi MUSLIMIN bersama dengan saksi ASRI dimana pada saat itu saksi ASRI mengatakan “sementara saya lihat motor anak saya” kemudian mereka berdua pergi , dan beberapa menit kemudian saksi MUSLIMIN datang lagi dan mengajak Terdakwa kerumah saksi ASRI dan ketika dirumah saksi ASRI, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Jenis Honda warna merah milik saksi ASRI

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan mau ke Bontang dan hanya meminjam sepeda motor tersebut sebentar ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke Bontang untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu, namun pada saat itu Terdakwa disuruh menunggu oleh teman Terdakwa yang punya barang dan pada saat itu Terdakwa ketiduran dan keesokan harinya Terdakwa baru pulang dan langsung kerumah tante Terdakwa di KM 23 Teluk pandan ;
- Bahwa pada saat dirumah diberitahukan adik angkat Terdakwa bahwa "*kamu di cari sama orang karena bawa lari motor*" mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian langsung berangkat ke sanggata Kutim dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari saksi ASRI tersebut dan ketika di sanggata Terdakwa kemudian menelpon saksi AGUS SANDRI dengan mengatakan "*apa ada mau beli motorkah*" dan di jawab saksi AGUS SANDRI "*bawa aja kemari*" (maksudnya ketempat saksi AGUS SANDRI di Pengadan Kutim) ;
- Bahwa sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi AGUS SANDRI tersebut berupa 1 (satu) unit Honda Genio dengan No. Pol KT-2867-QF warna merah hitam, dimana sepeda motor tersebut masih plat putih dengan nomor Plat KT-2321- milik saksi ASRI ;
- Bahwa ketika Terdakwa bertemu saksi AGUS SANDRI, saksi AGUS SANDRI menanyakan "*STNK mana?*" dan Terdakwa jawab "*tidak ada karena ini motor orang saya bawa lari*" , dan saksi AGUS SANDRI menanyakan "*berapa kamu jualkan?*" dan Terdakwa jawab "*Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)*" ;
- Bahwa kemudian saksi AGUS SANDRI menelpon Sdr. MARTHEN JERMY KALA MATANDUNG, kemudian Terdakwa bersama saksi AGUS SANDRI ketempat Sdr. MARTHEN JERMY KALA MATANDUNG dengan membawa sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut dan sesampai di tempat tersebut saksi AGUS SANDRI kemudian masuk kedalam rumah Sdr. MARTHEN JERMY KALA MATANDUNG tersebut dan beberapa saat kemudian keluar dari rumah tersebut dengan membawa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu memberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian diantar pulang ke rumah teman Terdakwa oleh saksi AGUS SANDRI ;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pakai untuk membeli makanan sehari serta membeli 1 (satu) buah HP Merek Realme;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi ASRI untuk menjual sepeda motor miliknya tersebut ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 372 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hak Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain, Dimana Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah KASMAN Alias EMMANG Bin MANSYUR, diketahui setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 "Barang siapa" dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Melawan Hak Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain, Dimana Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan"

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang adalah perbuatan setiap orang atau badan hukum yang dilakukan secara sadar atas kehendak si pelaku tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;

Menimbang, yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah Undang-undang tidak cukup menguraikan akan makna dari Melawan Hak, demikian pula di dalam *memorie van tyoelichting*, namun dapatlah ditarik suatu makna di mana secara logika hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, secara Melawan Hak diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” adalah dalam suatu perbuatan pelaku yang diberi kepercayaan untuk menguasai barang tersebut karena perintah orang lain yang memberikan kepercayaan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti , dimana kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu Tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 23.00 wita di Jl. Kapal Selam RT 19 Kel. Loktuan Kec. Bontang utara kota Bontang ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang berada dirumah teman Terdakwa, kemudian datang saksi MUSLIMIN meminta bantu kepada Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak mempunyai kendaraan dan selanjutnya saksi MUSLIMIN mengatakan “ *sebentar saya carikan kendaraan*” ;

Menimbang, bahwa saksi MUSLIMIN kemudian jalan dan beberapa saat kemudian datang lagi saksi MUSLIMIN bersama dengan saksi ASRI dimana pada saat itu saksi ASRI mengatakan “*sebentar saya lihat motor anak saya*” kemudian mereka berdua pergi , dan beberapa menit kemudian saksi MUSLIMIN datang lagi dan mengajak Terdakwa kerumah saksi ASRI dan ketika dirumah saksi ASRI, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Jenis Honda warna merah milik saksi ASRI dengan alasan mau ke Bontang dan hanya meminjam sepeda motor tersebut sebentar ;

Halaman **11** dari **15** Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke Bontang untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu, namun pada saat itu Terdakwa disuruh menunggu oleh teman Terdakwa yang punya barang dan pada saat itu Terdakwa ketiduran dan keesokan harinya Terdakwa baru pulang dan langsung kerumah tante Terdakwa di KM 23 Teluk pandan. Bahwa pada saat dirumah diberitahukan adik angkat Terdakwa bahwa *"kamu di cari sama orang karena bawa lari motor"* mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian langsung berangkat ke sanggata Kutim dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari saksi ASRI tersebut dan ketika di sanggata Terdakwa kemudian menelpon saksi AGUS SANDRI dengan mengatakan *"apa ada mau beli motorkah"* dan di jawab saksi AGUS SANDRI *"bawa aja kemari"* (maksudnya ketempat saksi AGUS SANDRI di Pengadan Kutim) ;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi AGUS SANDRI tersebut berupa 1 (satu) unit Honda Genio dengan No. Pol KT-2867-QF warna merah hitam, dimana sepeda motor tersebut masih plat putih dengan nomor Plat KT-2321- milik saksi ASRI. Ketika Terdakwa bertemu saksi AGUS SANDRI, saksi AGUS SANDRI menanyakan *"STNK mana?"* dan Terdakwa jawab *"tidak ada karena ini motor orang saya bawa lari"* , dan saksi AGUS SANDRI menanyakan *"berapa kamu jualkan?"* dan Terdakwa jawab *"Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)"* ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi AGUS SANDRI menelpon Sdr. MARTHEN JERMY KALA MATANDUNG, kemudian Terdakwa bersama saksi AGUS SANDRI ketempat Sdr. MARTHEN JERMY KALA MATANDUNG dengan membawa sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut dan sesampai di tempat tersebut saksi AGUS SANDRI kemudian masuk kedalam rumah Sdr. MARTHEN JERMY KALA MATANDUNG tersebut dan beberapa saat kemudian keluar dari rumah tersebut dengan membawa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu memberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian diantar pulang ke rumah teman Terdakwa oleh saksi AGUS SANDRI ;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pakai untuk membeli makanan sehari serta membeli 1 (satu) buah HP Merek Realme;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan rangkaian perbuatan Terdakwa pada awalnya mengatakan meminjam sepeda motor berupa 1 (satu) unit Honda Genio dengan No. Pol KT-2867-QF warna merah hitam, sehingga akhirnya saksi ASRI mengizinkan Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi ASRI. Namun pada akhirnya, Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor

Halaman **12** dari **15** Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi ASRI, akan tetapi Terdakwa malah menjual sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi ASRI sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 “Dengan Sengaja Dan Melawan Hak Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain, Dimana Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan dalam Pasal 372 KUHP maka terdapatlah cukup alat-alat bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda No. Pol KT-2867-QF;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dimana setelah kejadian dalam perkara ini, kepemilikan terhadap barang bukti tersebut telah beralih ke FIF (yang merupakan perusahaan kredit tempat saksi ASRI mengambil fasilitas kredit motor tersebut), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi ASRI ;

- 1 (satu) buah HP Merek Realme;

Halaman **13** dari **15** Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu saksi ASRI ;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda, sehingga masih diharapkan dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KASMAN Alias EMMANG Bin MANSYUR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda No. Pol KT-2867-QF;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi ASRI ;
 - 1 (satu) buah HP Merek Realme;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman **14** dari **15** Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari SELASA, tanggal 24 NOVEMBER 2020 oleh RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH.sebagai Hakim Ketua, ENNY OKTAVIANA, S.H., dan ANNA MARIA STEPHANI SIAGIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, SITI MAISYURAH, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh MARY YULIARTY, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ENNY OKTAVIANA, SH.

RATIH MANNUL IZZATI, SH., MH.

ANNA MARIA STEPHANI SIAGIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SITI MAISYURAH, SH.